



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX  
XXXX, 25 September 1950, agama Islam, pendidikan tidak  
tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal sesuai dengan  
surat keterangan domisili di Kabupaten Sijunjung, Provinsi  
Sumatera Barat. Nomor HP: XXXXXXXXXXXXX. dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com. sebagai **Pemohon**;  
lawan

**Termohon**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir,  
Kampung Surau, 15 Januari 1967, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  
Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Februari  
2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada  
register Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ, pada tanggal 10 Februari 2025,  
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang  
menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto VII,

Hal. 1 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 17 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung pada tanggal 17 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda cerai hidup dan Termohon berstatus janda cerai mati, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak yang;

4. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena, Pemohon menasehati anak Termohon yang sakit, untuk menjaga pola makannya karena anak Termohon baru siap operasi usus buntu, akan tetapi Termohon marah karena Pemohon terlalu banyak bicara;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2024 yang disebabkan karena, saat itu anak Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi main dengan teman laki-lakinya atau pacar anak Termohon, Pemohon memberi izin untuk pulang sampai jam 9 malam dan Termohon memberi izin sampai jam 10 malam, karena kelelahan Pemohon kemudian menutup warung di jam 10 malam dan anak Termohon telah pulang, karena Pemohon yang menutup warung sedangkan anak Termohon masih duduk di depan rumah bersama pacarnya, Termohon marah kepada Pemohon, keesokan harinya Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah saudara Pemohon;

6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2024 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon serta keluarga kedua belah pihak belum ada usaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap padapermohonannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX.X/XX/XX/XXX-XXXX atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 3 Februari 2025, oleh Nagari XXXXX XXXX, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, bukti surat tersebut telah dinazegelen. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XX/XX/XX/XXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan paraf, oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.2;

## Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa nama Termohon adalah XXXXX;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dan Janda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, dimana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, karena di usir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak terima Pemohon menegur anak bawaan Termohon (anak tiri Pemohon) karena sering pulang larut malam sampai jam 10 (sepuluh) malam, dan 2 (dua) orang anak bawaan Termohon (anak tiri Pemohon) juga tidak setuju dengan keberadaan Pemohon dirumah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah 2 (dua) kali mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

1. **Saksi II**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah XXXXX, menikah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan, dimana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena di usir, sekarang Pemohon tinggal dirumah saudara Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon melarang anak tiri (anak bawaan Termohon) berpacaran dengan seorang laki-laki orang kampung baru, Pemohon menyuruh untuk ketemu di dalam rumah saja, tapi anak tiri Pemohon tersebut tidak mau masuk juga, sehingga Pemohon marah kepada anak tiri tersebut, dan anak tiri tersebut lari ke daerah silungkang, dan tidak mau balik lagi kerumah jika Pemohon masih ada dirumah tersebut, sehingga Termohon tidak terima dan mengatakan lebih baik tidak bersuami dari pada anaknya lari;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau lagi, meskipun saksi telah berupaya menasehati Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg. dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021, dimana penyebabnya

Hal. 7 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena, saat itu anak Termohon izin kepada Pemohon untuk pergi main dengan teman laki-lakinya atau pacar anak Termohon, Pemohon memberi izin untuk pulang sampai jam 9 malam dan Termohon memberi izin sampai jam 10 malam, karena kelelahan Pemohon kemudian menutup warung di jam 10 malam dan anak Termohon telah pulang, karena Pemohon yang menutup warung sedangkan anak Termohon masih duduk di depan rumah bersama pacarnya, Termohon marah kepada Pemohon, keesokan harinya Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah saudara Pemohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2024, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Termohon juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 3 (tiga) disebutkan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*", maka perkara ini diperlukan pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX.X/XX/XX/XXX-XXXX atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, membuktikan sebuah peristiwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Koto VII, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi. Dua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah disumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya (pasal 1911 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 17 Februari 2012 dan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon, selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Termohon bersikeras untuk berpisah;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkannya di persidangan dan bertindak sebagai saksi-saksi dan telah memberikan keterangan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama karena

Hal. 10 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusir oleh Termohon, dan setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun bentuk dan frekuensi peristiwa pertengkaran dan perselisihannya tidak terungkap dalam persidangan namun dengan ditemukannya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi sekurang-kurangnya selama tujuh bulan, dan sejak saat itu tidak pernah rukun lagi yang merupakan sebuah akibat hukum, telah cukup mengindikasikan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim selama jalannya persidangan telah menasehati Pemohon, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun

Hal. 11 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama tujuh bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan*

Hal. 12 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal. 13 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemudharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 14 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Hal. 15 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.** dan **Aprina Chintya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

**Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Syahminar, S.H.I, M.H**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP

Hal. 16 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	60.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>230.000,-</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.  
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.SJJ